

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;

Mengingat   : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin, Konsesi, atau Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan.
2. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah yang diperoleh dari Dasar Penguasaan Atas Tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.
3. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.
5. Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.
6. Pemegang Hak adalah pemegang Hak Atas Tanah.

7. Pemegang Hak Pengelolaan adalah pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah pemegang keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi Dasar Penguasaan Atas Tanah.
9. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha adalah pihak yang memegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah.
15. Aset Bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang akan mendatangkan manfaat di masa yang akan datang.

16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
18. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
19. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui kepala Kantor Wilayah.
20. Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

#### Pasal 2

Setiap Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha harus mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan kawasan yang dikuasai.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah harus mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan fungsi sosial.

#### Pasal 4

- (1) Kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak

dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan menjadi Kawasan Telantar.

- (2) Instansi melakukan penertiban terhadap Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara menjadi Tanah Telantar.
- (2) Kementerian melakukan penertiban terhadap Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB II

### OBJEK KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

#### Bagian Kesatu

#### Objek Kawasan Telantar

#### Pasal 6

Objek Kawasan Telantar dapat berupa:

- a. kawasan pertambangan;
- b. kawasan perkebunan;
- c. kawasan industri;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan lain yang pengusahaannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

#### Bagian Kedua

#### Objek Tanah Telantar

#### Pasal 7

- (1) Objek Tanah Telantar meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh atas dasar penguasaan.

- (2) Tanah Hak Milik menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara sehingga:
  - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
  - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
  - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.
- (3) Tanah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan haknya.
- (4) Tanah Hak Guna Usaha menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan haknya.
- (5) Tanah yang diperoleh atas dasar penguasaan menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.

#### Pasal 8

Tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah dikecualikan dari objek Tanah Telantar.

BAB III  
INVENTARISASI KAWASAN DAN TANAH  
TERINDIKASI TELANTAR

Bagian Kesatu  
Inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar

Pasal 9

- (1) Inventarisasi kawasan terindikasi telantar dilaksanakan oleh Instansi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
  - b. 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi atau laporan yang bersumber dari:
  - a. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
  - b. Instansi; atau
  - c. masyarakat.
- (4) Informasi atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Instansi tidak melaksanakan inventarisasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya informasi atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), inventarisasi kawasan terindikasi telantar dapat dilakukan oleh Menteri.

- (2) Dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi kawasan terindikasi telantar diatur dalam peraturan pimpinan Instansi dan peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar

#### Pasal 12

- (1) Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi atau laporan yang bersumber dari:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian;
  - b. kementerian/lembaga;
  - c. pemerintah daerah; atau
  - d. masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar dilampiri dengan data tekstual dan data spasial.
- (2) Hasil pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses menjadi data tanah terindikasi telantar.



- 9 -

Pasal 14

- (1) Menteri menyelenggarakan pengadministrasian dan pemeliharaan data tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi pertanahan Kementerian.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah serta inventarisasi tanah terindikasi telantar diatur dalam peraturan Menteri.

BAB IV

PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

Bagian Kesatu

Penertiban Kawasan Telantar

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Penertiban Kawasan Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. evaluasi Kawasan Telantar;
- b. peringatan Kawasan Telantar; dan
- c. usulan penetapan Kawasan Telantar.

Paragraf 2

Evaluasi Kawasan Telantar

Pasal 17

- (1) Evaluasi Kawasan Telantar bertujuan untuk memastikan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha

- mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan kawasan yang dikuasai.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan Instansi.
  - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. pemberitahuan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan kawasan yang dikuasai;
    - b. pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
    - c. pemeriksaan terhadap rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan kawasan; dan
    - d. pemeriksaan terhadap perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan kawasan secara faktual.
  - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
  - (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, atau tidak memanfaatkan kawasan yang dikuasai, Instansi menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan pemberitahuan.
  - (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, atau tidak memanfaatkan kawasan yang dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan.

- (1) Dalam hal Instansi tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, evaluasi Kawasan Telantar dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Kawasan Telantar diatur dalam peraturan pimpinan Instansi dan peraturan Menteri.

#### Paragraf 3

#### Peringatan dan Penetapan Kawasan Telantar

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat Kawasan Telantar, pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis kesatu kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.

- (4) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.
- (5) Selain disampaikan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga dapat ditembuskan kepada Presiden.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemegang Izin, Konsesi, atau Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pimpinan Instansi menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Telantar.
- (2) Penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga:
  - a. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; dan/atau
  - b. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar dapat ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Instansi tidak menetapkan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penetapan Kawasan Telantar dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan dan penetapan Kawasan Telantar diatur dalam peraturan pimpinan Instansi dan peraturan Menteri.

Bagian Kedua  
Penertiban Tanah Telantar

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

- (1) Data tanah terindikasi telantar ditindaklanjuti dengan penertiban Tanah Telantar.
- (2) Penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. evaluasi Tanah Telantar;
  - b. peringatan Tanah Telantar; dan
  - c. usulan penetapan Tanah Telantar.

Paragraf 2  
Evaluasi Tanah Telantar

Pasal 25

- (1) Evaluasi Tanah Telantar bertujuan untuk memastikan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.
- (3) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai;

- b. pemeriksaan terhadap dokumen Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah;
  - c. pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, atau pemeliharaan tanah; dan
  - d. pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, atau pemeliharaan tanah secara faktual.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan pemberitahuan.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan tidak terdapat tanah yang ditelantarkan dengan sengaja, kepala

Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar kepada Menteri.

- (2) Menteri menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghapusnya dari basis data tanah terindikasi telantar.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Tanah Telantar diatur dalam peraturan Menteri.

#### Paragraf 3

#### Peringatan Tanah Telantar

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat Tanah Telantar, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kesatu kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.
- (3) Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu 45

(empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.

- (4) Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.
- (5) Selain disampaikan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga ditembuskan kepada:
  - a. Menteri; dan
  - b. pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepala Kantor Wilayah mengusulkan penetapan Tanah Telantar kepada Menteri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah yang berstatus sebagai barang milik negara/daerah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30



Dalam hal alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban Tanah Telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah perorangan, surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs Kementerian; atau
- b. untuk Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan dan peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs Kementerian.

#### Pasal 31

Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkan keputusan Menteri.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan Tanah Telantar diatur dalam peraturan Menteri.

## Penetapan Tanah Telantar

## Pasal 33

Penetapan tanah telantar dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

## Pasal 34

- (1) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
  - a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
  - b. putusnya hubungan hukum; dan
  - c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
  - a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
  - b. tidak mengakibatkan hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang tidak ditelantarkan;
  - c. putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan;
  - d. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
  - e. perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan Dasar

Penguasaan Atas Tanah, penetapan Tanah Telantar memuat juga:

- a. pemutusan hubungan hukum antara Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dengan tanah yang dikuasai; dan
- b. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

#### Pasal 35

Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e menjadi beban pemerintah.

#### Pasal 36

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (2) Dalam hal bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan.

#### Pasal 37

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dapat ditetapkan oleh Menteri sebagai Aset Bank Tanah.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tanah Telantar diatur dalam peraturan Menteri.

## BAB V

### PENDAYAGUNAAN KAWASAN TELANTAR

## DAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

### Bagian Kesatu

#### Pendayagunaan Kawasan Telantar

##### Pasal 39

- (1) Dalam rangka pendayagunaan Kawasan Telantar, Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang telah dicabut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.
- (2) Pengalihan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Instansi.
- (3) Dalam hal pimpinan Instansi tidak melakukan pengalihan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak penetapan Kawasan Telantar, pengalihan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dilakukan oleh Menteri.

### Bagian Kedua

#### Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara

##### Pasal 40

- (1) Pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui:
  - a. reforma agraria;
  - b. proyek strategis nasional;
  - c. Bank Tanah; dan
  - d. cadangan negara lainnya.
- (2) Pendayagunaan TCUN dapat berdasarkan usul atau informasi yang berasal dari:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau
  - c. pemerintah daerah.

- (3) Pendayagunaan TCUN memperhatikan:
  - a. kebijakan strategis nasional;
  - b. rencana tata ruang; dan/atau
  - c. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah.
- (4) Pendayagunaan TCUN ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan TCUN diatur dalam peraturan Menteri.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan Kawasan Telantar dan Tanah Telantar.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. kegiatan penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar yang sedang berlangsung ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. kegiatan penertiban Tanah Telantar yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya namun belum sampai pada tahap penetapan Tanah Telantar dapat dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

### BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

I. UMUM

Tanah adalah modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Mencermati kondisi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Dalam rangka mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para pemegang hak diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Dalam kenyataan dewasa ini, penelantaran tanah semakin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, serta menurunkan kualitas lingkungan. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, serta tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah.

Negara memberikan hak atas tanah kepada pemegang hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik. Hal ini selain bertujuan untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada saat negara memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum, selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan surat keputusan pemberian haknya. Dengan demikian, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya. Dalam hal pemegang hak menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Bagi tanah yang belum ada hak atas tanahnya, tetapi sudah ada dasar penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah sesuai Pasal 4 *jo.* Pasal 16 UUPA. Oleh karena itu, orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pelepasan tanah itu dari hak orang lain, karena memperoleh izin lokasi, atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan, berkewajiban untuk memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, tidak menelantarkannya, serta mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah. Meskipun yang bersangkutan belum mendapat



hak atas tanah, apabila menelantarkan tanahnya, maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian, pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan tanah telantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dalam rangka untuk menertibkan tanah telantar, pada masa awal reformasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Telantar, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan tersebut belum dapat dijalankan dengan efektif karena banyak hal yang tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah telantar sehingga kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar terbit pada tanggal 22 Januari 2010 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar *jo*. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pendayagunaan Tanah Telantar.

Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dinilai belum efektif dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan dalam yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya yang berkaitan dengan objek, jangka waktu peringatan, tata cara untuk mengeluarkan tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan dari basis data tanah terindikasi telantar, dan sebagainya.

Seiring dengan dinamika pembangunan nasional, selain tanah telantar, saat ini berdasarkan fakta di lapangan juga terdapat cukup banyak kawasan telantar. Kawasan telantar tersebut yaitu kawasan yang non hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang izin atau konsesinya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan.

Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan.

Selain didasarkan pada kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, pengaturan terhadap kawasan dan tanah telantar dimaksudkan pula untuk melaksanakan amanat dari Pasal 180 Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Izin” dapat berupa: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Izin TDUP), dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Konsesi” dapat berupa: konsesi pembukaan tambang, konsesi perkebunan sawit, konsesi jalan tol, konsesi pelabuhan, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” dapat berupa: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, dan sebagainya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah bahwa setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadi kerusakannya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha secara *de facto* tidak mengusahakan atau melaksanakan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang dimiliki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah.

Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan keputusan pemberian haknya atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanahnya.

Tidak termasuk unsur “sengaja” apabila:

- a. tanah menjadi objek perkara di pengadilan;

- b. tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan karena adanya perubahan rencana tata ruang; atau
- c. tanah dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “tidak dipelihara” adalah tidak dilaksanakannya fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Contoh perbuatan tidak memelihara tanah antara lain:

- a. tidak ada kepedulian dari Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara *de facto* untuk mengelola atau memelihara tanah sehingga tanahnya terbengkalai;
- b. tidak ada kepedulian atau peringatan dari Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara *de facto* sehingga tanahnya dikuasai oleh pihak lain; atau
- c. tidak ada kepedulian dari Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara *de facto* untuk mengelola atau memelihara tanah sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan/atau bencana (longsor, banjir, dan sebagainya).

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Dasar Penguasaan Atas Tanah dapat berupa:

- a. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
- b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
- c. surat izin menghuni;
- d. risalah lelang;
- e. akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf; atau
- f. bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Yang dimaksud dengan “pimpinan Instansi” antara lain: menteri, kepala lembaga/badan, dan kepala daerah,.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Dalam surat peringatan kesatu perlu disebutkan hal-hal yang secara konkret harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Dalam surat peringatan ketiga yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan

apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Dalam surat peringatan kesatu perlu disebutkan hal-hal yang secara konkret harus dilakukan oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Dalam surat peringatan ketiga yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai perbendaharaan negara dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum” antara lain: peralihan hak, pembebanan hak tanggungan, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “revisi luas menjadi beban pemerintah” adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Bank Tanah telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, revisi luas menjadi beban Bank Tanah; atau
- b. Dalam hal Bank Tanah belum menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, revisi luas menjadi beban Kementerian.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pihak lain yang akan diberikan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha harus memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Reforma Agraria merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah dapat melalui distribusi dan redistribusi tanah negara bekas tanah telantar.

Huruf b

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cadangan negara lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang” meliputi rencana umum dan rencana rinci tata ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “persoalan konkret” adalah adanya permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kawasan Telantar dan Tanah Telantar antara lain berupa persoalan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan/atau persoalan lainnya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR